

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
FREIGHT FORWARDING PADA PT. SILKARGO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : RICO ANGGITA SIMAMORA
NPM : 1305170894
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RICO ANGGITA SIMAMORA
NPM : 1305170894
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. SILKARGO

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

WAN FACHRUDDIN, SE, MES, Ak, CA, CPAI

Pendamping

SURYA SANJAYA, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., S.M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : RICO ANGGITA SIMAMORA
N.P.M : 1305170894
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. SILKARGO

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(BURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICO ANGGITA SIMAMORA
NPM : 1305170894
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT.SILKARGO

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. SILKARGO MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



RICO ANGGITA SIMAMORA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RICO ANGGITA SIMAMORA
 N.P.M : 1305170894
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. SILKARGO

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09/03/2018	- Perbaiki hasil penelitian - Perbaiki pembahasan - Pembahasan harus ke Analisis		
13/03/2018	- Pembahasan harus ditema terdapat selama pembantu - Lampir kesimpulan dan saran		
16/03/2018	- perbaiki kesimpulan dan saran - Lampir Abstrak		
18/03/2018	- perbaiki kesimpulan dan saran - perbaiki Abstrak		
28/03/2018	selesai di bimbingan Ace untuk sidang maka selesai		

Pembimbing Skripsi

SURYA SANJAYA, SE, MM

Medan, Maret 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Rico Anggita Simamora (1305170894) Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai PPh Pasal 23. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan. Penyebab dari perbedaan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan disebabkan oleh perusahaan masih menetapkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga terjadinya perbedaan pemotongan tersebut, hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan kurang bayar dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23 *jasa freight forwarding*

Kata Kunci : PPh 23, Jasa *Freight Forwarding*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul "**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo**".

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Salman Simamora** dan Ibunda **Rohani Tanjung** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Januri S.E., M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Surya Sanjaya SE, M.M** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu selaku staf karyawan PT. Silkargo yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **Melfi, Bayu, Dinal, Teja, Delan, Sandri**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018

Rico Anggita Simamora
1305170894

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Uraian Teoritis	6
1. Pajak.....	8
2. Pajak Penghasilan.....	8
3. PPh 23	15
4. Jasa.....	16
5. Pencatatan Akuntansi PPh 23.....	17
6. Penelitian Terdahulu	20
B. Kerangka Berfikir	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan Penelitian	24

B. Defenisi Operasional	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian	24
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
1. Analisis Data.....	28
2. Perhitungan PPh 23 Atas Jasa Freight Forwarding	30
3. Pemotongan PPh 23	35
B. Pembahasan.....	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	23
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan).

Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT. Silkargo Indonesia merupakan bisnis unit pada PT. Silkargo Group, Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (*Logistics Provider*). Bisnis PT. Silkargo ini merupakan perluasan dari bisnis satuan harapan menjadi PT. Silkargo adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial logistik yang telah dilakukan menjadi sebuah logistik terpadu yang saling support satu dengan yang lain. Fenomena yang terjadi pada PT. Silkargo dapat terlihat sebagai berikut :

Adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23

Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Silkargo dalam melakukan pembayaran PPh 23 mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut sementara menurut KUP Pasal 9 (1) menyatakan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi

masing-masing jenis pajak (PPh 23), paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari penyetoran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo**”.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemotongan PPh 23 disatukan dengan biaya operasional
2. PT. Silkargo dalam melakukan pembayaran PPh 23 mengalami keterlambatan dalam pembayaran

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “

1. Apakah Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 ?
2. Bagaimana Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo.

2. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi *freight forwarding* dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya

bisa dihindari.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:3) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2): Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut Soemitro (2009:7) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair ,yaitu sebagai pengatur.

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

1. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

a. Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Soemitro (1992:65), penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Sebelum tahun 1984, pelaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan undang-undang pajak warisan kolonial, ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Selanjutnya pada tahun 1983 dilakukan reformasi dibidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan yang mulai pada 1 Januari 1984. Undang-undang

tersebut telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang:

b. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011:7) Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Pajak Penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri

2) PPh 22

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

3) PPh 23

pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4) PPh 25

pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

5) PPN

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak ini disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain konsumen akhir tidak langsung menyetorkan pajak yang dia tanggung.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

a. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Mursyidi (2002:119) menyatakan “Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan dari barang modal dan/atau penggunaan harta berwujud maupun tidak berwujud”.

Menurut Gunadi (2002:69) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

c. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 - a) Jasa penilai (*appraisal*);
 - b) Jasa aktuaris;
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d) Jasa perancang (*design*);
 - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
 - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;

- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - a) Jasa maklon;
 - b) Jasa penyelidikan dan keamanan;
 - c) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;

- d) Jasa pengepakan;
- e) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- f) Jasa pembasmian hama;
- g) Jasa kebersihan atau *cleaning service*; Jasa *catering* atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

d. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.

- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
- g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Jasa

a. Pengertian Jasa

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2014:7) “Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak.”

Menurut Mursid (1993:116), “Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.

Beberapa pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa yaitu perusahaan kepada pengguna jasa atau konsumen.

b. Karakteristik Jasa

Menurut Tjiptono (2000:15-18) menyebutkan karakteristik pokok pada jasa sebagai berikut :

1) Intangibility

Jasa berbeda dengan barang. Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli

2) Inseparability

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan

3) Variability

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized out-put, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4) Perishability

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja

5. Pencatatan Akuntansi PPh 23

Akuntansi Pajak untuk Pendapatan

(Dr) Piutang	55,000,000	
		(Cr) PPN Keluaran 5,000,000
Penjualan	50,000,000	

Pada Saat Mengakui Pendapatan/Penjualan

(Dr) Kas/Bank	55,000,000
---------------	------------

(Cr) Piutang	55,000,000
--------------	------------

Pada Saat Penerimaan Piutang

(Dr) PPN Keluaran	5,000,000	
		(Cr) PPN Masukan *)
		2,000,000
		(Cr) Kas/Bank
		3,000,000

Pada Saat Menyetor PPN Kurang Bayar ke Kas Negara *) Asumsi Ada Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Rp 2.000.000

(Dr) Piutang	52,750,000	
(Dr) Uang Muka PPh	23 2,250,000	
		(Cr) PPN Keluaran
		5,000,000
		(Cr) Pendapatan (Jasa)
		50,000,000

Pada Saat Mengakui Pendapatan Jasa

(Dr) Kas/Bank	52,750,000	
		(Cr) Piutang
		52,750,000

Pada Saat Penerimaan Piutang

(Dr) PPN Keluaran	5,000,000	
		(Cr) PPN Masukan *)
		2,000,000
		(Cr) Kas/Bank
		3,000,000

Pada Saat Menyetor PPN Kurang Bayar ke Kas Negara - Uang Muka PPh 23 merupakan PPh 23 yang Terutang dan Harus Dipotong oleh Rekanan. –

(Dr) Piutang	55,000,000	
		(Cr) PPN Keluaran
		5,000,000

Pelaporan PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang

nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2010, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2010.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Siska (2013)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multisaran	Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan

			perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.
2	Patric (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25	PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan,
3	Tirsa (2013)	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4	Rizki Wulandari (2009)	Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok)	Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong. Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok.
5	Walandouw, Patric (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya


B. Kerangka Berfikir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Silkargo wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa *freight forwarding* (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Silkargo agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa *freight forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa forwarder harus memahami apa saja jenis jasa atau services yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara pencatatan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:139) penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 Jasa *Freight Forwarding*.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pemotongan PPH Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* merupakan proses pencatatan, perhitungan pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa transportasi pemasaran melalui cargo yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Silkargo yang beralamat di Jalan Gabiyon Raya Medan Belawan. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.1
Rencana Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Des		Jan				Feb				Mar			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■												
2	Pengajuan Judul		■	■											
3	Penyusunan dan bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal											■			
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi											■	■	■	
6	Sidang														■

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.
- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah pihak lain. Data primer pada penelitian ini adalah data perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 Jasa *Freight Forwarding*

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dipertanggung

jawabkan yang mengarah kepada kebenaran, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan bantuan wawancara dimana penulis sajikan kisi-kisi sumber wawancara sebagai berikut :

Tabel. III. 1 . Kisi-Kisi Alat Pengumpul Data

No	Komponen	Nomor Butir	Total
	PPH Pasal 23 :	1,2,3,4,5,6,7,8,	8
	a. Mengukur hasil pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 23		
	b. Membandingkan hasil pemotongan dan perhitungan dengan undang-undang perpajakan.	9,10,11,12	4
	c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan koreksi fiskal	13,14,15	3
Total			15

Sumber : Agus Ahyari (2010, hal 132)

F.Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data jasa pendapatan tahun 2015 dan 2016 terutama atas jasa *freight forwarding* dan menghitung jumlah pendapatan jasa.

2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 23 atas *freight forwarding* dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan, pelaporan PPh Pasal 23 atas gaji karyawan yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Data.

Perusahaan ini kami bentuk dengan semangat dan komitmen yang tinggi dan profesional sebagai produk lokal asli Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas di bidang Freight Forwarding & Logistics International & Domestik dalam hal penanganan barang – barang ekspor/impor dan pengurusan dokumen untuk proses customs clearance ekspor/impor serta pendistribusian barang-barang dalam perdagangan Internasional & Domestik dengan incoterms FOB, EX-WORK, CNF, CIF yang melalui seluruh pelabuhan besar di Indonesia yaitu Surabaya, Jakarta, Semarang, Medan, Bali, dll.

PT. Silkargo dalam melaksanakan kegiatan Pengurusan Jasa Transportasi mempunyai bidang usaha sebagai berikut :

1. Freight International Agency

sebagai sub agent yang telah dipercaya oleh perusahaan IATA Agent telah mempunyai Keagenan Air Waybill sebagai dokumen resmi untuk pengiriman barang – barang ekspor dengan menggunakan Airlines. sebagai sub agent yang telah dipercaya oleh perusahaan Shipping Agent untuk melaksanakan pengiriman barang – barang ekspor menggunakan pelayaran

2. Customs Clearance

Pengurusan kegiatan Customs Clearance untuk kegiatan Export dan Import dimana kami sangat memahami dan mengetahui segala peraturan tentang Kepabeanan di Indonesia. Peraturan Kepabeanan Indonesia dalam hal pengurusan kegiatan Customs Clearance mempunyai 2 (dua) system pelayanan yaitu sistem Electronic Data Interchange (EDI) dan sistem Non-EDI dimana dalam system tersebut pihak Kepabeanan Indonesia mempunyai 2 (dua) keputusan dalam proses permintaan persetujuan proses Customs Clearance yaitu Kategori Jalur Hijau dan Kategori Jalur Merah.

3. *Project Cargo*

penanganan pengurusan barang – barang Project Cargo yang menggunakan transportasi peralatan berat seperti : Mobil Crane, Lowbed, Flatbed, Top Loader, Forklift, dl

4. *Distributions & Logistics*

Jaringan Internasional yang sangat kuat dengan menjadi anggota salah satu Multinational Forwarding Network Corporation dalam hal penanganan distribusi dan pengurusan logistik barang – barang dari luar negeri yang masuk ke Wilayah Indonesia maupun barang – barang dari Wilayah Indonesia yang dikirim ke Luar Negeri baik menggunakan Angkutan Udara maupun Angkutan Laut.

Sedangkan di dalam negeri kami mempunyai Jaringan Domestik di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang sangat berpengalaman dalam hal pengurusan distribusi dan logistik barang-barang kiriman dengan sistim

pelayanan Port to Port maupun Door to Door dengan menggunakan Moda Transportasi Darat/Kereta Api, laut, dan udara.

2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia cabang Medan dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongan Pajak.

Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%). Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo Indonesia cabang Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Data Jumlah NOP WPB Pada PT. Silkargo
2016

No	Wajib Pajak	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	WPB1	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	156.000.000
2.	WPB2	1.500.000					2.200.000		1.300.000			1.300.000		6.300.000
3.	WPB3	500.000	800.000		750.000	1.500.000			850.000			600.000		5.000.000
4.	WPB4	5.000.000		3.500.000			1.500.000							10.000.000
5.	WPB5	10.500.000	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.870.000	2.890.000	3.500.000	8.000.000	2.957.000	15.430.000	13.367.077	5.000.000	82.014.077
6.	WPB6	8.285.000		7.567.000	8.598.000		9.534.000	9.698.000	11.689.000	9.865.000	8.905.000		11.890.000	86.031.000
7.	WPB7	12.700.000	8.500.000		9.950.000		8.750.000	18.880.000	12.500.000	32.300.000	25.156.000		25.000.000	153.736.000
8.	WPB8	12.368.000		12.368.000		12.368.000	12.368.000		12.368.000	12.368.000	12.368.000		12.368.000	98.944.000
9.	WPB9	11.831.000		11.831.000		11.831.000	11.831.000	11.831.000	11.831.000		11.831.000		11.831.000	94.648.000
10.	WPB10	5.000.000	3.250.000		3.500.000		2.000.000					6.560.000		20.310.000
11.	WPB11	12.700.000			9.950.000		8.750.000	18.880.000	12.500.000	32.300.000		19.560.000		114.640.000
12.	WPB12	4.584.000												4.584.000
13.	WPB13		2.000.000		2.000.000		2.000.000			2.000.000				8.000.000
14.	WPB14			3.300.000				2.700.000						6.000.000
15.	WPB15	13.282.000	13.290.000	13.292.000	13.678.000	8.734.000	9.055.000	11.303.000	12.067.000	12.736.000	10.289.700	13.367.000		131.093.700
16.	WPB16	5.340.000	7.865.000	7.567.000		10.890.000	9.534.000		11.689.000	9.865.000		7.098.000		69.848.000
17.	WPB17												95.400.000	95.400.000
18.	WPB18	8.500.000	7.500.000				5.000.000		10.000.000				9.000.000	40.000.000
19.	WPB19	15.831.000		15.831.000		15.831.000		15.831.000	15.831.000	15.831.000		15.831.000		110.817.000
20.	WPB20	14.879.000	14.879.000		14.879.000		14.879.000	14.879.000	14.879.000	14.879.000		14.879.000		119.032.000
21.	WPB11	18.180.000				13.860.000						8.250.000		40.290.000

Tabel IV.2
Data Jumlah NOP WPOP Pada PT. Silkargo
2016

No	Nama	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	WP1		260.000		260.000	260.000			260.000		260.000		260.000	1.560.000
2	WP2											3.150.000		3.150.000
3	WP3						250.000	250.000		250.000			250.000	1.000.000
4	WP4								400.000				150.000	550.000
5	WP5	300.000										625.000		925.000
6	WP6											840.000		840.000
7	WP7	75.000	50.000	50.000		125.000		50.000		150.000				500.000
8	WP8											800.000		800.000
9	WP9	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	400.000
10	WP10											3.920.000		3.920.000
11	WP11					2.000.000					1.200.000			3.200.000
12	WP12	250.000		300.000	700.000				250.000		450.000		350.000	2.300.000
13	WP13	250.000					200.000	250.000			300.000			1.000.000
14	WP14	500.000					500.000				750.000			1.750.000
15	WP15		60.000		120.000		60.000		120.000			65.000		425.000
16	WP16	150.000			250.000					200.000				600.000
17	WP17	150.000	100.000											225.000
18	WP18				2.000.000					1.000.000			2.600.000	5.600.000
19	WP19		50.000			250.000	100.000					100.000		500.000
20	WP20	650.000		430.000				500.000						1.580.000

Tabel IV.1
Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding
PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan Tahun 2016

No	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif Sesuai UU	Tarif Menurut Perusahaan	NOP	PPh yang Dipotong Menurut UU	PPh yang Dipotong Menurut Perusahaan
1.	WPB1	√	-	2%	4%	156.000.000	3.120.000	6.240.000
2.	WPB2	√	-	2%	4%	6.300.000	126.000	252.000
3.	WPB3	√	-	2%	4%	5.000.000	100.000	200.000
4.	WPB4	√	-	2%	4%	10.000.000	200.000	400.000
5.	WPB5	√	-	2%	4%	82.014.077	1.640.281	3.280.563
6.	WPB6	√	-	2%	4%	86.031.000	1.720.620	3.441.240
7.	WPB7	√	-	2%	4%	153.736.000	3.074.720	6.149.440
8.	WPB8	√	-	2%	4%	98.944.000	1.978.880	3.957.760
9.	WPB9	√	-	2%	4%	94.648.000	1.892.960	3.785.920
10	WPB10	√	-	2%	4%	20.310.000	406.200	812.400
11	WPB11	√	-	2%	4%	114.640.000	2.292.800	4.585.600
12	WPB12	√	-	2%	4%	4.584.000	91.680	183.360
13	WPB13	√	-	2%	4%	8.000.000	160.000	320.000
14	WPB14	√	-	2%	4%	6.000.000	120.000	240.000
15	WPB15	√	-	2%	4%	131.093.700	2.621.874	5.243.748
16	WPB16	√	-	2%	4%	69.848.000	1.396.960	2.793.920
17	WPB17	√	-	2%	4%	95.400.000	1.908.000	3.816.000
18	WPB18	√	-	2%	4%	40.000.000	800.000	1.600.000
19	WPB19	√	-	2%	4%	110.817.000	2.216.340	4.432.680
20	WPB20	√	-	2%	4%	119.032.000	2.380.640	4.761.280
21	WPB21	√	-	2%	4%	40.290.000	805.800	1.611.600
22	WP1	√	-	2%	4%	1.560.000	62.400	62.400

23	WP2	√		2%	4%	3.150.000	124.000	126.000
24	WP3	√		2%	4%	1.000.000	40.000	40.000
25	WP4	√		2%	4%	550.000	22.000	22.000
26	WP5	√		2%	4%	925.000	37.000	37.000
27	WP6	√		2%	4%	840.000	33.600	33.600
28	WP7	√		2%	4%	500.000	20.000	20.000
29	WP8	√		2%	4%	800.000	32.000	32.000
30	WP9	√		2%	4%	400.000	16.000	16.000
31	WP10	√		2%	4%	3.920.000	156.800	156.800
32	WP11	√		2%	4%	3.200.000	128.000	128.000
33	WP12	√	-	2%	4%	2.300.000	92.000	92.000
34	WP13	√	-	2%	4%	.1000.000	40.000	40.000
35	WP14	√	-	2%	4%	1.750.000	10.000	70.000
36	WP15	√	-	2%	4%	425.000	17.000	17.000
37	WP16	√	-	2%	4%	600.000	24.000	24.000
38	WP17	√	-	2%	4%	225.000	9.000	9.000
39	WP18	√	-	2%	4%	5.600.000	224.000	224.000
40	WP19	√	-	2%	4%	500.000	20.000	20.000
41	WP20	√	-	2%	4%	1.580.000	63.000	63.200

Sumber: PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan (data diolah)

Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. Silkargo Indonesia cabang Medan pada tahun 2011 dan 2012, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03.2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu imbalan sehubung dengan jasa lain

selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WPOP/WPB

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).

3. Pemotongan PPH Pasal 23

PT. Silkargo menanggung semua kewajiban pajak penghasilan karyawan, perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

Tabel IV.3
Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Jasa Freight Forwarding Tahun 2016
PT. Silkargo

Wajib Pajak	Jumlah	Jumlah Nop	Menurut Perusahaan	PPh 23 Yang Dipotong Menurut Undang-Undang	Selisih
WPB	21	1.452.687.777	58.394.911	29.053.755	29.341.156
WPOP	20	29.825.000	1.285.800	1.170.800	115.000
Total	41	1.482.512.777	59.680.711	30.224.555	29.456.156

Sumber: Data Diolah (2017)

Terlihat pada Tabel IV.3, perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan atas *freight forwarding* dengan memberikan jasa kepada konsumen/pelanggannya. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada konsumennya hanya berdasarkan beban jasa yang diterima oleh konsumen tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang masih lebih bayar akibat penggunaan jasa tersebut yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

B. Pembahasan

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008

Dari hasil penelitian, maka penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun

2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan .Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan forwarder kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang

diberikan forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama forwarder saja.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Silkargo adalah adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila pemotongan atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasaoperasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Silkargo wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa freight forwarding (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Silkargo agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa freight forwarding, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan.

2. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo

Dari hasil penelitian adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap

perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic*

dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

3. Perbedaan Tarif Tarif Pemotongan PPh 23

Ditemukan pada PT. Silkargo Terjadinya perbedaan tarif pemotongan PPh 23 bagi perusahaan yang memiliki dan tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%, hal ini akan menyebabkan perusahaan akan memiliki pajak terutang dan akan menyebabkan terjadinya koreksi fiskal sementara peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 bagi perusahaan yang memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 2% dan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar

4%.

Penyebab dari perbedaan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan disebabkan oleh perusahaan masih menetapkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga terjadinya perbedaan pemotongan tersebut, hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan kurang bayar dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23 *jasa freight forwarding*.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila

terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. Silkargo memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada PT. Silkargo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.
2. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Silkargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.
3. Penyebab dari perbedaan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan disebabkan oleh perusahaan masih menetapkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga terjadinya perbedaan pemotongan tersebut, hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan kurang bayar dalam melakukan penyeteroran PPh Pasal 23 *jasa freight forwarding*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk PT. Silkargo mempertahankan tetap melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PM K.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *freight forwarding* tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Maka dari jasa-jasa yang telah diatur tersebut jika dalam transaksi freight forwarding tersebut terdapat jasa-jasa yang masuk dalam positive list sebaiknya tetap pihak PT. Silkargo melakukan pemotongan PPH23.
2. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap jasa freight forwarding, maka orang-orang yang bergerak di bidang industri freight forwarding dapat lebih mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan pada jasa freight forwarding. Kemudian dapat dilihat bahwa pengenaan pajak penghasilan pada jasa freight forwarding ini dapat memberikan efek yang signifikan pada pertumbuhan atau perkembangan bisnis di industri freight

forwarding, bukan sebaliknya yaitu melumpuhkan bisnis industri freight forwarding.\

3. Sebaiknya perusahaan menerapkan pemotongan tarif PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yaitu undang-undang nomor 36 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suandy. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Eko R. Sunaryo dan Sukamto, E.T. 2004. *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Banyumas: Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Gunadi, 2010. “Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”. Jakarta : Salemba Empat,
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Purno Murtopo, 2002. “Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan”, , Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks.
- T.R.N. Aulia. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang PPh*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo, 2009 .“Akuntansi Pajak”, Jakarta : Salemba Empat
- Wirawan Ilyas. 2002. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Raja Grafindo.